



PEDOMAN

No: 005 / BM / 2006

Konstruksi dan Bangunan

**Pengelolaan lingkungan hidup bidang
jalan di kawasan hutan**



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



Prakata

Salah satu aspek penting untuk menunjang keberhasilan pembinaan jalan adalah tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) yang dapat diterapkan dengan mudah didalam penerapannya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, menyusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan.


Pedoman disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan sektor jalan, kehutanan dan lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan, dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jalan di kawasan hutan dan arahan pengelolaannya, mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan jalan, serta perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan.

Tata cara penulisan pedoman ini disusun mengikuti Pedoman BSN (Badan Standardisasi Nasional) No. 8 tahun 2000.

Apabila dalam penerapannya dijumpai kekurangan atau kekeliruan pada pedoman ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta, Desember 2006

Direktur Jenderal Bina Marga



Hendrianto N.

Daftar isi

Prakata	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iii
Daftar gambar	iii
Pendahuluan	iv
1 Ruang lingkup	1-30
2 Acuan normatif	2-30
3 Istilah dan definisi	2-30
4 Pengelolaan lingkungan hidup prasarana jalan di kawasan hutan	6-30
4.1. Dasar kebijakan	6-30
4.1.1. Sektor jalan	6-30
4.1.2. Sektor kehutanan	6-30
4.1.3. Sektor lingkungan	7-30
4.2. Konsep kebijakan	8-30
4.2.1. Padu serasi kebijakan antar sektor terkait	8-30
4.2.2. Penyelenggaraan kegiatan jalan dalam mendukung upaya konservasi	8-30
4.3. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan	9-30
4.3.1. Pendekatan institusional	10-30
4.3.2. Pendekatan teknologi	10-30
4.3.3. Pendekatan sosial	10-30
4.3.4. Pendekatan ekonomi	10-30
4.3.5. Pendekatan budaya	10-30
4.3.6. Pendekatan hukum	10-30
4.4. Perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan	10-30
4.4.1. Keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan	10-30
4.4.2. Kriteria dasar prasarana jalan di kawasan hutan	12-30
4.4.3. Penanganan dampak kegiatan jalan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan	16-30
4.4.4. Mekanisme pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan hutan	19-30
Daftar pustaka	30-30
Lampiran-lampiran	

Daftar tabel

Tabel 1.	Peraturan perundangan kehutanan tentang penetapan kawasan hutan.....	2-30
Tabel 2.	Identifikasi penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan.....	11-30
Tabel 3.	Arahan penanganan dampak kegiatan jalan di kawasan hutan.....	19-30
Tabel 4.	Identifikasi pemohon penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan Umum.....	22-30
Tabel 5.	Institusi pelaksana dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan.....	29-30

Daftar gambar

Gambar 1.	Tipikal melintang jalan umum di kawasan hutan.....	13-30
Gambar 2.	Contoh penanganan khusus pada prasarana jalan umum di kawasan hutan.....	14-30
Gambar 3.	Tipikal melintang jalan khusus di kawasan hutan.....	14-30
Gambar 4.	Visualisasi penggunaan konstruksi jalan JAPAT untuk jalan khusus di kawasan hutan.....	15-30
Gambar 5.	Visualisasi penutupan prasarana jalan khusus di kawasan hutan untuk lalu lintas umum.....	15-30
Gambar 6.	Penerapan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan.....	16-30
Gambar 7.	Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan.....	21-30
Gambar 8.	Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan tanpa kompensasi.....	24-30
Gambar 9.	Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi.....	26-30
Gambar 10.	Bagan alir prosedur perpanjangan ijin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan.....	28-30

Pendahuluan

Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan ini disusun untuk melengkapi dan menambah pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan yang sudah ada, dengan proporsi pendekatan pengelolaan lingkungan hidup disesuaikan dengan karakteristik kawasan hutan dan upaya konservasi kawasan hutan.

Pedoman ini mengakomodasikan kebijakan-kebijakan sektor jalan, kehutanan dan lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan, dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jalan di kawasan hutan dan arahan pengelolaannya, mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan jalan, serta perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan.

Pedoman ini diharapkan dapat membantu penyelenggara kegiatan bidang jalan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan

1. Ruang lingkup

Pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan petunjuk operasional bagi instansi pengelola kegiatan jalan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan yang berada di kawasan hutan, baik dalam tahap pra konstruksi (program dan perencanaan), tahap konstruksi (pembangunan dan pemeliharaan) dan tahap pasca konstruksi (operasional). Pedoman ini mengakomodasikan proses perijinan dan legalitas keberadaan prasarana jalan serta arahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan kawasan hutan di dalam pedoman ini mencakup berbagai jenis kawasan hutan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang membagi jenis hutan berdasarkan pemilikan, fungsi dan peruntukan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang membagi jenis hutan berdasarkan status, fungsi, tujuan khusus dan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

Dalam UU No.5 Tahun 1967, pasal 2 menetapkan jenis hutan berdasarkan kepemilikan hutan yaitu hutan negara dan hutan milik. Pasal 3 menetapkan jenis hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata. Pasal 4 menetapkan jenis hutan berdasarkan peruntukan hutan yaitu hutan tetap, hutan cadangan dan hutan lainnya.

Sementara UU No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 5 menyatakan bahwa penetapan hutan berdasarkan status hutan yaitu hutan Negara dan hutan hak. Dan untuk Pasal 6 dan 7 menyatakan penetapan jenis hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pasal 8 menetapkan jenis hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu hutan penelitian dan pengembangan, hutan pendidikan dan penelitian, serta hutan untuk kepentingan religi dan budaya setempat. Pasal 9 menetapkan jenis hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air yaitu hutan kota. Sebagai ringkasan dari penjelasan ini dapat dilihat pada tabel 1.

Pedoman pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman, serta dapat digunakan sebagai rujukan operasional dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang berada di kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kegiatan bidang jalan yang berwawasan lingkungan, sekaligus sebagai upaya mendukung kegiatan konservasi kawasan hutan.

Tabel 1. Peraturan Perundangan Kehutanan tentang Penetapan kawasan Hutan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan	Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 2, menetapkan jenis hutan berdasarkan kepemilikan hutan yaitu hutan negara dan hutan milik	Pasal 5, penetapan hutan berdasarkan status hutan yaitu hutan Negara dan hutan hak
Pasal 3, menetapkan jenis hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam dan hutan wisata	Pasal 6 dan 7, penetapan jenis hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi
Pasal 4, menetapkan jenis hutan berdasarkan peruntukan hutan yaitu hutan tetap, hutan cadangan dan hutan lainnya	<p>Pasal 8, menetapkan jenis hutan berdasarkan tujuan khusus yaitu hutan penelitian dan pengembangan, hutan pendidikan dan penelitian serta hutan untuk kepentingan religi dan budaya setempat</p> <p>Pasal 9, menetapkan jenis hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air yaitu hutan kota</p>

2. Acuan normatif

Pedoman ini menggunakan acuan normatif berupa peraturan perundangan serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) yang relevan dan terkait dengan materi pedoman ini yaitu :

Undang-Undang No: 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang No: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-11/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (011/PW/2004).

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (012/PW/2004).

Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (013/PW/2004).

3. Istilah dan definisi

3.1.

clear and clean

kondisi calon tanah kompensasi yang telah jelas statusnya dan bebas dari segala hak-hak kepemilikan dan pengelolaan serta pembebanan hak atas tanah lainnya.

3.2.

hutan

suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3.3.

hutan adat

hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

3.4.

hutan cadangan

hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan dapat dijadikan hutan tetap.

3.5.

hutan hak

hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

3.6.

hutan konservasi

kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, mencakup kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan raman buru.

3.7.

hutan kota

hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

3.8.

hutan lindung

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

3.9.

hutan negara

hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

3.10.

hutan produksi

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3.11.

jalan

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

3.12.

jalan umum

jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

3.13.

jalan khusus

jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

3.14.

JAPAT

Jalan agregat padat tahan cuaca, yaitu konstruksi perkerasan jalan yang tersusun dari agregat yang dipadatkan tanpa aspal dan bersifat tahan cuaca.

3.15.

kawasan hutan

wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3.16.

kawasan hutan pelestarian alam

hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3.17.

kawasan hutan suaka alam

hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

3.18.

kawasan hutan Taman Nasional

hutan yang ditetapkan dan dikukuhkan oleh Pemerintah sebagai taman nasional yang mempunyai fungsi sebagai kawasan hutan konservasi, baik berbentuk hutan suaka alam maupun hutan pelestarian alam.

3.19.

kompensasi

kewajiban pengguna/peminjam kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan yang direboisasi untuk dijadikan kawasan hutan atau sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan.

3.20.

konservasi

segala upaya dan tindakan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengawetan.

3.21.

pembangunan jalan

kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

3.22.

pembinaan jalan

kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

3.23.

penggunaan kawasan hutan

kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

3.24.

penggunaan untuk kepentingan strategis

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi atau pembangunan jaringan instalasi air.

3.25.

penggunaan untuk kepentingan umum terbatas

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang meliputi antara lain jalan umum dan jalan (rel) kereta api, saluran air bersih dan atau air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio atau stasiun relay televisi.

3.26.

penyelenggaraan jalan

kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

3.27.

penyelenggara jalan

pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

3.28.

pinjam pakai kawasan hutan

penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa pengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

3.29.

rambu konservasi

tanda dan/atau petunjuk jalan yang berkaitan dengan upaya konservasi kawasan.

3.30.

speed trap

sejenis marka yang dipasang melintang permukaan jalan dengan fungsi sebagai petunjuk bagi pengguna jalan untuk menurunkan kecepatan.

3.31.

taman buru

kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

3.32.

zonasi

pembagian dan atau penetapan suatu kawasan berdasarkan peruntukan dan fungsinya.

3.33.

zona inti

suatu kawasan di dalam taman nasional yang ditetapkan sebagai kawasan yang mutlak dilindungi, tidak boleh ada kegiatan manusia, kecuali untuk pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

3.34.

zona pemanfaatan

suatu kawasan di dalam taman nasional yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi, tetapi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana/prasarana dalam rangka pengembangan pariwisata dan rekreasi.

3.35.

zona rimba

suatu kawasan di dalam taman nasional yang ditetapkan sebagai kawasan yang mutlak dilindungi, dengan kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan ini berupa kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan wisata alam dalam intensitas yang terbatas.

4. Pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan

4.1. Dasar kebijakan

4.1.1. Sektor jalan

Peraturan perundangan dari sektor jalan yang menjadi rujukan dasar terkait dengan kegiatan jalan di kawasan hutan mencakup :

➤ Undang-Undang No: 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- a. Pasal 2 : Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
- b. Pasal 13 : Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :
 - Mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan,
 - Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan,
 - Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat,
 - Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat,
 - Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan yang terpadu.
- c. Pasal 5 : Mengatur peran jalan sebagai bagian dari prasarana transportasi adalah :
 - Ayat (1) : Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - Ayat (2) : Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
 - Ayat (3) : Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

4.1.2. Sektor kehutanan

Peraturan perundangan dari sektor kehutanan yang menjadi rujukan dasar terkait dengan pembangunan bidang jalan di kawasan hutan mencakup :

1. Undang-Undang No: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - a. Pasal 38 ayat 1 : Pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan lindung.
 - b. Pasal 38 ayat 2 : Penggunaan kawasan kehutanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

- c. Pasal 45 ayat 1 : Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
2. Undang-Undang No: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Antara lain mengamanatkan ketentuan pokok yang terkait dengan kegiatan lain di kawasan kawasan sensitif seperti diatur dalam ketentuan pasal dan ayat sebagai berikut:
- a. Pasal 31 : Di dalam Taman Nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam.
- b. Pasal 32 : Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.
3. Peraturan Pemerintah No: 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
Antara lain mengamanatkan ketentuan yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan lain (kegiatan di luar sektor kehutanan) seperti diatur dalam ketentuan pasal dan ayat sebagai berikut :
- a. Pasal 72 ayat 1 : Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan secara selektif untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi.
- b. Pasal 72 ayat 2 : Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam:
- o hutan lindung, atau
 - o hutan produksi
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut -11/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Antara lain mengatur tentang ketentuan dan mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti diatur dalam ketentuan pasal dan ayat sebagai berikut :
- a. Pasal 2 : Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri.
- b. Pasal 3 : Pinjam pakai kawasan hutan bertujuan untuk:
- Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan,
 - Menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.
- c. Pasal 4 : Pinjam pakai kawasan hutan dapat berbentuk pinjam pakai tanpa kompensasi atau pinjam pakai dengan kompensasi.
- d. Pasal 5 : Pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas.
- e. Pasal 6 : Kawasan hutan yang dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

4.1.3. Sektor lingkungan

Peraturan perundangan dari sektor lingkungan yang menjadi rujukan dasar terkait dengan pembangunan kegiatan jalan di kawasan hutan mencakup :

- Undang-Undang No: 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 15 ayat 1: Setiap rencana usaha dari/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Butir ketentuan pokok sektor lingkungan di atas menjadi salah satu dasar rujukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan.

4.2. Konsep kebijakan

4.2.1. Padu serasi kebijakan antar sektor terkait

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan hutan dan diarahkan berdasarkan konsep padu serasi (sinkronisasi) kebijakan sektor jalan dengan kebijakan sektor kehutanan dan sektor lingkungan.

Dalam rangka merumuskan konsep padu serasi kebijakan ketiga sektor tersebut, sektor jalan sebagai sektor "pengguna kawasan" diposisikan sebagai subyek kegiatan, sedangkan sektor kehutanan sebagai sektor "pemilik kawasan" diposisikan sebagai obyek kegiatan, dan sektor lingkungan sebagai "penjaga kelestarian kawasan" diposisikan sebagai perangkat dalam rangka mengimplementasikan padu serasi kebijakan sektor jalan dan kebijakan sektor kehutanan guna mewujudkan upaya pelestarian kawasan hutan.

4.2.2. Penyelenggaraan kegiatan jalan harus dapat mendukung upaya konservasi

Dalam rangka mendukung upaya konservasi, penyelenggaraan kegiatan jalan di kawasan hutan harus dilaksanakan dengan konsep sebagai berikut .:

1. Mengedepankan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Penyelenggaraan kegiatan bidang jalan di kawasan hutan, harus mampu mengedepankan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dibandingkan dengan asas penyelenggaraan jalan lainnya, mengingat bahwa asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan merupakan asas penyelenggaraan jalan yang paling relevan untuk dikedepankan dalam kaitan dengan pengelolaan kawasan hutan yang merupakan kawasan yang spesifik dan sensitif terhadap terjadinya perubahan kondisi lingkungan.

Pengutamaan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan kegiatan jalan di kawasan hutan tidak berarti mengabaikan asas penyelenggaraan jalan lainnya, tetapi lebih sebagai pengutamaan dan penekanan terhadap pengintegrasian pertimbangan konservasi lingkungan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan jalan di kawasan hutan.

Implementasi asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan jalan di kawasan hutan harus dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- Penyelenggaraan kegiatan jalan tidak mengganggu fungsi pokok kawasan hutan yaitu sebagai kawasan konservasi, serta dapat mendukung fungsi lain dari kawasan hutan,
- Mampu menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan komponen lingkungan kawasan hutan,
- Mampu menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan kegiatan pengelolaan kawasan hutan, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelestarian dan konservasi.

2. Mengedepankan peran jalan sebagai penunjang kegiatan lingkungan hidup

Penyelenggaraan kegiatan bidang jalan di kawasan hutan harus mampu mengedepankan perannya dalam menunjang kegiatan lingkungan hidup, sebagai perwujudan dari salah satu butir peran jalan sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yaitu "berperan penting dalam menunjang kegiatan bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik dan pertahanan keamanan, serta wajib dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengutamaan peran jalan dalam menunjang kegiatan bidang lingkungan hidup tidak berarti mengabaikan peran lainnya, tetapi karena obyek penyelenggaraan jalan berada di kawasan hutan maka peran jalan yang harus dikedepankan dan diutamakan adalah peran sebagai penunjang kegiatan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah kegiatan pengelolaan kawasan hutan, khususnya berkaitan dengan upaya pelestarian dan konservasi vegetasi dan satwa yang menjadi target konservasi kawasan hutan dimana kegiatan jalan tersebut berlangsung.

Implementasi peran jalan di kawasan hutan sebagai penunjang kegiatan lingkungan hidup harus dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengelolaan kawasan hutan secara keseluruhan,
- Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu menunjang operasionalisasi pengawasan di semua kawasan hutan dalam rangka pengelolaan kawasan maupun upaya konservasi,
- Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu menjaga keberadaan, kelestarian dan keutuhan kawasan hutan dari berbagai kerawanan yang mungkin muncul, baik kerawanan terhadap perambahan, penebangan liar maupun kebakaran hutan.

3. Mampu mewujudkan tertib hukum perundangan

Penyelenggaraan kegiatan bidang jalan di kawasan hutan harus mampu mewujudkan tertib hukum perundangan baik perundangan sektor jalan, sektor kehutanan dan sektor lingkungan, sebagai perwujudan dari sinkronisasi (padu serasi) kebijakan berbagai sektor terkait.

Implementasi tertib hukum perundangan dalam penyelenggaraan jalan di kawasan hutan harus dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- Penyelenggaraan kegiatan jalan harus memenuhi asas legalitas berkaitan dengan keberadaan jalan di kawasan hutan, baik ditinjau dari sektor jalan, sektor kehutanan dan sektor lingkungan,
- Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu mewujudkan padu serasi berbagai kebijakan sektor jalan, sektor kehutanan dan sektor lingkungan, serta mampu meminimalkan terjadinya benturan kepentingan antar instansi,
- Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu mewujudkan kebijakan sektor jalan dan sektor lingkungan yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

4.3. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan

Perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain institusional, teknologi, sosial, ekonomi, budaya dan hukum.

4.3.1. Pendekatan institusional

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan dengan mengedepankan aspek koordinasi institusional antara institusi instansi terkait, yang pada intinya adalah untuk mensinergikan tekad dan kinerja dalam rangka mendukung upaya kelestarian kawasan hutan.

4.3.2. Pendekatan teknologi

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan dengan mengedepankan aspek teknologi melalui penerapan teknologi/rekayasa teknik tertentu, sedemikian sehingga dapat menjadi dasar rujukan dalam rangka mewujudkan upaya konservasi kawasan hutan.

4.3.3. Pendekatan sosial

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan dengan mengedepankan aspek sosial melalui penerapan rekayasa sosial terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk masyarakat pemanfaat kawasan hutan, yang pada intinya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan konservasi kawasan hutan.

4.3.4. Pendekatan ekonomi

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan dengan mengedepankan aspek ekonomi melalui penerapan kompensasi finansial dan atau bentuk kompensasi ekonomi lainnya, terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk masyarakat pemanfaat kawasan hutan, yang pada intinya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan konservasi kawasan hutan.

4.3.5. Pendekatan budaya

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan dengan mengedepankan aspek budaya melalui penerapan adat istiadat, budaya dan atau kearifan budaya lokal terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk masyarakat pemanfaat kawasan hutan, yang pada intinya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan konservasi kawasan hutan.

4.3.6 Pendekatan hukum

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan dengan mengedepankan aspek hukum melalui penerapan sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur tentang konservasi kawasan hutan yang pada intinya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan konservasi kawasan hutan.

4.4. Perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan

4.4.1 Keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan

Perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan sektor jalan berkaitan dengan keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan ditetapkan dengan merujuk pada peraturan perundangan dan kebijakan sektor kehutanan khususnya yang mengatur tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dan sektor lingkungan hidup khususnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan ditetapkan dalam kerangka upaya konservasi dengan arahan sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan jalan baru yang melalui dan/atau memotong kawasan hutan harus dihindari, karena sangat berpotensi menimbulkan kerusakan dan kelestarian hutan sehingga dapat mengganggu upaya konservasi kawasan hutan. Di kawasan hutan dengan fungsi konservasi yang mencakup kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam (termasuk kawasan taman nasional) dan kawasan taman buru, pembangunan jalan baru mutlak tidak diperbolehkan.
2. Kebijakan pada butir 1) diberlakukan terhadap pembangunan jalan baru (jalan umum maupun jalan khusus), baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau swasta, kecuali pembangunan jalan yang diselenggarakan oleh otoritas kawasan hutan untuk tujuan pengawasan hutan.
3. Kebijakan pada butir 1) dan 2) pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari peraturan perundangan sektor kehutanan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No: 41 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1, Undang-Undang No: 5 Tahun 1990 pasal 31 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 yang mengakomodasikan upaya upaya konservasi sebagai muatan kebijakan.

Tabel 2. Identifikasi Penunaan Kawasan Hutan Untuk Prasarana Jalan

No	Jenis Kawasan Hutan	Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Prasarana Jalan
1.	Kawasan Hutan Konservasi	Tidak diijinkan
2.	Kawasan Hutan Lindung	Diijinkan dengan persyaratan
3.	Kawasan Hutan Produksi	Diijinkan dengan persyaratan

4. Dalam kondisi "khusus" dimana prasarana jalan baru harus dibangun di kawasan hutan yang masih dimungkinkan untuk dibangun, maka sebelum pelaksanaan pembangunan harus dikoordinasikan dalam forum pembahasan tata ruang dan dikonsultasikan dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
5. Semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan jalan seperti yang dituangkan dalam kebijakan butir 4) di atas, harus tetap memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan sektor kehutanan, sektor lingkungan hidup dan sektor jalan yang berlaku, menyangkut :
 - Penggantian kawasan hutan dan/atau ijin pinjam pakai,
 - Melengkapi kegiatan dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL dan/atau UKL/UPL).
6. Semua kegiatan penyelenggaraan jalan di kawasan hutan, yang keberadaan prasarana jalannya sudah terbangun lebih dahulu daripada tanggal penetapan dan/atau pengukuhan kawasan hutan, harus tetap dimintakan perijinan penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan kepada Departemen Kehutanan selaku pemilik kawasan hutan, sebagai payung hukum keberadaan prasarana jalan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan asas legalitas keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan.
7. Apabila pihak pengelola jalan di kawasan hutan akan mengadakan kegiatan penanganan jalan maka pihak pengelola jalan berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada otoritas kawasan hutan, dengan tujuan agar otoritas kawasan hutan mempunyai kesempatan untuk memberikan saran masukan kepada pengelola jalan

berkaitan dengan upaya upaya konservasi yang harus dilaksanakan oleh pengelola jalan.

Butir ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan padu serasi (sinkronisasi) pelaksanaan kebijakan antara institusi pengelola jalan sebagai pengguna kawasan hutan dengan otoritas kawasan hutan sebagai pemilik kawasan.

8. Kegiatan penanganan jalan di kawasan hutan, harus dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya harus ditembuskan kepada otoritas kawasan hutan yang menjadi lokasi kegiatan penanganan jalan, sebagai perangkat dan wakil pemilik kawasan (Departemen Kehutanan).
Kebijakan pada butir ini dimaksudkan untuk mendorong pihak pengelola jalan untuk benar-benar mengadakan kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dan *monitoring* yang sekaligus sebagai bagian dari upaya penguatan dan pemberdayaan fungsi pengawasan otoritas kawasan hutan.
9. *Base camp* dan/atau penunjang kegiatan pelaksanaan fisik konstruksi penanganan proyek jalan harus berada di luar kawasan hutan, sehingga jenis kegiatan yang ada di tapak proyek hanya kegiatan pelaksanaan fisik konstruksi jalan. Sedang posisi *base camp* dapat ditempatkan di kawasan *enclave* atau di luar kawasan hutan.
Upaya kebijakan ini dapat diaplikasikan oleh kedua belah pihak, dimana perumusan implementasinya dapat dituangkan dalam klausul perpanjangan surat perjanjian ijin pinjam pakai, sebagai salah satu upaya padu serasi (sinkronisasi) kebijakan dalam rangka mendukung upaya konservasi fungsi kawasan hutan.

4.4.2 Kriteria dasar prasarana jalan di kawasan hutan

Kriteria dasar prasarana jalan di kawasan hutan ditetapkan berdasarkan kerangka konservasi sebagai arahan untuk menghasilkan prasarana jalan yang mempertimbangkan dan mengakomodasikan komponen lingkungan kawasan hutan dengan tujuan akhir adalah terciptanya kelestarian kawasan hutan.

Kriteria dasar prasarana jalan di kawasan hutan ditetapkan dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Keberadaan jalan pada kawasan hutan taman nasional
Dalam kondisi apapun, di kawasan hutan taman nasional, tidak diijinkan adanya pembangunan jalan baru. Kegiatan penanganan jalan yang masih dimungkinkan di dalam kawasan hutan taman nasional, adalah apabila keberadaan prasarana jalan lebih dahulu terbangun dari pada tanggal penetapan kawasan hutan taman nasional. Keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan taman nasional, yang keberadaannya lebih dahulu terbangun daripada tanggal penetapan kawasan hutan taman nasional, lazimnya berada di zona pemanfaatan.
2. Bentuk geometrik trase jalan harus mengikuti bentuk topografi
Kriteria ini pada dasarnya merupakan kriteria normatif dalam teknik rekayasa jalan, dimana bentuk geometrik jalan idealnya mengikuti bentuk topografi medan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis yang berlaku, dengan tujuan untuk meminimalkan volume galian dan/atau timbunan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap anggaran biaya.

Namun dalam keberadaan jalan di kawasan hutan, kriteria tersebut ditetapkan dengan lebih mempertimbangkan dan menitikberatkan pada aspek konservasi kawasan. Karena dengan mengikuti bentuk topografi (meminimalkan galian dan


timbunan yang berdampak pada perubahan bentuk bentang alam) secara tidak langsung merupakan upaya konservasi terhadap kawasan hutan itu sendiri.

3. Bentuk tipikal penampang melintang jalan

Bentuk tipikal melintang jalan (*typical cross section*) untuk lalu lintas umum di kawasan hutan pada dasarnya tetap merujuk pada standar tipikal melintang jalan yang sesuai dengan kelas dan fungsi jalan.

Dimensi bahu jalan dapat diambil berdasarkan dimensi paling minimal, dengan tujuan mengurangi kesempatan bagi pengguna jalan untuk melakukan pemberhentian di sepanjang bahu jalan di kawasan hutan, namun tetap mengakomodir kesempatan berhenti untuk pengguna jalan pada kondisi darurat. Dengan mengurangi kesempatan berhenti pada kawasan hutan diharapkan dapat mengurangi dan memperkecil resiko kemungkinan terjadinya gangguan, perambahan dan kerusakan hutan oleh pengguna jalan.

Gambar penampang melintang jalan umum di kawasan hutan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1. berikut :



Gambar 1. Tipikal melintang jalan umum di kawasan hutan

4. Penanganan khusus untuk jalan umum


Sebagai kawasan konservasi, kawasan hutan lazimnya merupakan habitat dari beberapa satwa dan vegetasi yang dilindungi, sehingga keberadaan prasarana jalan untuk lalu lintas sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan habitat satwa langka dan dilindungi, salah satunya adalah terpotongnya lintasan satwa oleh keberadaan prasarana jalan. Kondisi ini dalam batas-batas tertentu dapat menyebabkan dampak berupa tertabraknya satwa oleh kendaraan pengguna jalan, ketika satwa melakukan pergerakan melalui lintasan alamiah.

Untuk meminimalkan kejadian tertabraknya satwa oleh pengguna jalan, maka perlu diadakan penanganan khusus terhadap prasarana jalan di sepanjang trase jalan yang berada di kawasan hutan, dengan maksud untuk "mengingatkan" pengguna jalan bahwa yang bersangkutan berada di kawasan hutan dan untuk berhati-hati.

Penanganan khusus dilakukan antara lain berupa pemasangan "speed trap" pada permukaan jalan dalam interval jarak tertentu, khususnya di kawasan sekitar lintasan satwa atau pemberian lintasan satwa berupa jembatan satwa dan atau pemasangan rambu rambu petunjuk yang mengingatkan keberadaan kawasan hutan dan jenis satwa yang dilindungi di sepanjang jalan kawasan hutan.

Penanganan khusus pada prasarana jalan untuk lalu lintas umum di kawasan hutan, khususnya berkaitan dengan pemasangan rambu-rambu khusus yang mendukung


upaya konservasi kawasan hutan antara lain dapat ditemukan pada kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Contoh penanganan khusus pada prasarana jalan umum di kawasan hutan


5. Penggunaan konstruksi perkerasan jalan tidak beraspal untuk jalan khusus
Prasarana jalan di kawasan hutan yang digunakan untuk jalan khusus disarankan menggunakan konstruksi perkerasan agregat dan/atau macadam (JAPAT) tanpa lapisan permukaan aspal, dengan maksud untuk mengurangi air larian (*water run off*) pada permukaan lapisan perkerasan jalan. Sifat konstruksi perkerasan ini lebih porous dari pada lapis permukaan aspal sehingga jumlah air hujan yang jatuh di atas permukaan perkerasan agregat relatif lebih banyak dan terserap ke dalam tanah dibandingkan dengan lapis perkerasan aspal.

Dengan menggunakan konstruksi perkerasan agregat dan/atau macadam ini (lihat gambar 3), maka berkurangnya fungsi resapan air di kawasan hutan akibat konversi sebagian kawasan konservasi menjadi prasarana jalan dapat diminimalisasi, sehingga mendukung upaya dan mempertahankan sebagian fungsi kawasan peresapan air.



Gambar 3. Tipikal melintang jalan khusus di kawasan hutan

Penggunaan konstruksi perkerasan jalan JAPAT untuk prasarana jalan dengan peruntukan khusus di kawasan hutan sudah banyak digunakan dan diterapkan di kawasan Taman Nasional Bali Barat, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Visualisasi penggunaan konstruksi jalan JAPAT untuk jalan khusus di kawasan hutan

6. Penutupan dan/atau pembatasan akses pada jalan khusus
Prasarana jalan khusus di kawasan hutan harus dijaga dan/atau dibatasi bagi masyarakat umum, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya interaksi antara kegiatan masyarakat umum dengan kawasan hutan, sehingga kelestarian kawasan hutan dapat terjaga semaksimal mungkin.

Penutupan dan/atau pembatasan penggunaan prasarana jalan dengan peruntukan khusus di kawasan hutan dari masyarakat umum dapat dilakukan dengan pemasangan pintu penghalang keluar masuk yang terkunci setiap saat. Pintu penghalang tersebut hanya dapat dibuka dan dioperasikan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pengelola prasarana jalan khusus sebagai pengguna prasarana jalan dan otoritas kawasan hutan sebagai pengawas penggunaan prasarana jalan khusus. Dengan ditutupnya dan/atau dibatasinya penggunaan prasarana jalan dengan peruntukan khusus di kawasan hutan untuk masyarakat umum, maka kemungkinan terjadinya kerusakan hutan dapat diminimalisasi.

Penutupan dan/atau pembatasan penggunaan prasarana jalan dengan peruntukan khusus di kawasan hutan untuk masyarakat umum sudah diterapkan di kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat seperti yang terlihat pada Gambar berikut.




Gambar 5. Visualisasi penutupan prasarana jalan khusus di kawasan hutan untuk lalu lintas umum

Contoh penutupan prasarana jalan dengan peruntukan khusus untuk masyarakat umum berupa pintu penghalang yang dilengkapi dengan tanda larangan masuk (*verbodden*) pada pintu gerbang prasarana jalan khusus menuju stasiun *microwave* di kawasan Taman Nasional Bali Barat

4.4.3 Penanganan dampak kegiatan jalan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan

1. Umum

Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan, khususnya yang terkait dengan penanganan dampak, pada dasarnya diarahkan dengan merujuk pada kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang mengakomodasikan pertimbangan lingkungan dan sosial pada siklus proyek jalan seperti yang tertuang pada gambar berikut:



Gambar 6. Pertimbangan lingkungan dan sosial pada siklus proyek jalan

Pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan pada kondisi normatif (kondisi di luar kawasan hutan), obyek yang menjadi sasaran yang harus dilindungi lebih dititik beratkan kepada "manusia". Sedang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan yang menjadi sasaran dilindungi adalah "flora dan fauna" yang keduanya merupakan komponen utama kawasan hutan dan sekaligus menyandang fungsi sebagai target dan sasaran upaya konservasi.

Kebijakan penanganan dampak kegiatan jalan di kawasan hutan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup harus diarahkan dalam kerangka mendukung upaya konservasi satwa dan vegetasi yang langka dan dilindungi serta mendukung fungsi kawasan hutan secara makro.

2. Jenis Dampak (hipotetis) Kegiatan Jalan di Kawasan Hutan

Secara hipotesis jenis dampak kegiatan bidang jalan di kawasan hutan mencakup antara lain:

a. Konflik kepentingan antara pemilik kawasan dengan pengelola jalan

Jenis dampak ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan yang sangat mendasar antara pemilik kawasan hutan dengan pengguna kawasan (instansi pengelola jalan).

Salah satu tugas pemilik kawasan hutan adalah melakukan kegiatan konservasi hutan, sehingga keberadaan prasarana jalan dalam kawasan hutan pada batas-batas tertentu tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan dan upaya konservasi kawasan hutan. Sedang pengelola jalan di kawasan hutan sebagai pengguna kawasan hutan berkepentingan terhadap keberadaan prasarana jalan sebagai akses dalam mendukung tugas pokok instansi pengelola jalan tersebut.

Interaksi dari kedua kepentingan yang sangat mendasar ini dapat menimbulkan konflik kepentingan pada berbagai tahap kegiatan bidang jalan yaitu pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi (operasional).

b Kebisingan

Dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan pada berbagai komponen kegiatan pada tahap konstruksi antara lain :

- kegiatan mobilisasi peralatan berat
- kegiatan pengangkutan material
- kegiatan pekerjaan tanah
- kegiatan pekerjaan lapis pondasi
- kegiatan pekerjaan lapis permukaan
- kegiatan pekerjaan pondasi tiang pancang pada jembatan

Dampak kebisingan juga terjadi pada tahap pasca konstruksi (operasional) yang diakibatkan oleh suara yang ditimbulkan oleh lalu lintas kendaraan. Dampak kebisingan ini dapat menimbulkan dampak tidak langsung berupa dampak lanjutan yaitu gangguan terhadap habitat satwa yang ada di kawasan hutan, khususnya terhadap jenis satwa yang sensitif terhadap kebisingan.

c Penurunan kualitas udara

Dampak negatif ini ditimbulkan oleh pencemaran debu dan gas buang pada penggunaan peralatan berat pada berbagai komponen kegiatan pada tahap konstruksi antara lain :

- kegiatan mobilisasi peralatan berat
- kegiatan pengangkutan material
- kegiatan pekerjaan tanah
- kegiatan pekerjaan lapis pondasi
- kegiatan pekerjaan lapis permukaan
- kegiatan pekerjaan pondasi tiang pancang pada jembatan

Dampak penurunan kualitas udara juga terjadi pada tahap pasca konstruksi (operasional) yang diakibatkan emisi gas buang oleh lalu lintas kendaraan. Dampak penurunan kualitas udara ini dapat menimbulkan dampak tidak langsung berupa dampak lanjutan yaitu gangguan terhadap habitat satwa yang ada di kawasan hutan.

d Perubahan bentang alam

Dampak negatif ini ditimbulkan oleh perubahan bentuk rupa bumi akibat pekerjaan tanah, baik berupa penimbunan maupun penggalian. Dampak pada tahap konstruksi dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa terputusnya dan atau terpotongnya lintasan satwa oleh kegiatan pembangunan jalan, serta terganggunya aliran air permukaan.

e Gangguan aliran air permukaan

Dampak negatif ini merupakan dampak lanjutan dari dampak perubahan bentang alam yang ditimbulkan oleh perubahan bentuk rupa bumi akibat pekerjaan tanah, baik berupa penimbunan maupun penggalian. Dampak gangguan aliran air permukaan ini dalam batas-batas tertentu dapat merubah/mengganggu pola aliran air permukaan dan fungsi hidrologis kawasan hutan.

f Peningkatan aksesibilitas & pengembangan wilayah

Di luar kawasan hutan secara umum dampak peningkatan aksesibilitas & pengembangan wilayah yang ditimbulkan oleh kegiatan bidang jalan merupakan dampak positif, namun dalam kaitan dengan kawasan hutan gejala ini merupakan dampak negatif karena sangat potensial dalam menimbulkan terjadinya perambahan hutan dan degradasi lingkungan kawasan hutan.

Dampak peningkatan aksesibilitas dan pengembangan wilayah ini semakin besar pengaruhnya terhadap kerusakan hutan dan degradasi lingkungan apabila pengawasan kurang memadai dan penegakan hukum terhadap para perambah dan perusak kawasan hutan tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

g Hilangnya (gangguan) terhadap komponen Flora

Hilangnya komponen flora merupakan dampak kumulatif dari berbagai dampak langsung (dampak primer) yang terjadi pada kegiatan bidang jalan. Dampak langsung tersebut adalah menurunnya *kualitas udara*, *perubahan bentang alam* dan peningkatan aksesibilitas dan pengembangan wilayah. Akibat kegiatan tersebut maka gangguan terhadap flora dapat berupa penebangan liar, berkurang dan/atau hilangnya spesies vegetasi tertentu, dan terancamnya keberadaan plasma nutfah sebagai kekayaan sumber alam hayati. Dampak gangguan terhadap flora ini terjadi pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi.

h Hilang dan/atau Punahnya Satwa

Hilangnya satwa terjadi akibat dampak negatif dari berbagai dampak langsung (dampak primer) yang terjadi pada kegiatan bidang jalan. Dampak langsung yang memberikan kontribusi hilang/punahnya satwa adalah kebisingan, menurunnya kualitas udara, perubahan bentang alam dan peningkatan aksesibilitas dan pengembangan wilayah.

Bentuk dampak terhadap gangguan satwa dapat berupa perburuan satwa langka dan dilindungi, terpotongnya lintasan satwa serta gangguan terhadap habitat satwa tertentu. Dampak gangguan terhadap satwa ini terjadi pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi.

3. Kebijakan penanganan dampak

a Pendekatan Penanganan

Pendekatan penanganan dampak untuk pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk memilih arahan teknik/metode penanganan yang tepat, berhasil guna dan berdaya guna, dalam rangka menghasilkan penanganan pengelolaan lingkungan yang paling optimal. Penanganan dampak dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dengan merujuk pada pendekatan kebijakan yang tertuang di dalam sub bab 4.3. yang mencakup pendekatan secara institusi, teknologi, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

b Arahan Penanganan

Upaya mitigasi untuk penanganan dampak kegiatan jalan di kawasan hutan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui arahan penanganan dampak seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Arahan Penanganan Dampak Kegiatan Jalan Di kawasan Hutan

No	Jenis Dampak	Pendekata	Arahan Penanganan
1	Konflik kepentingan antara pemilik dan	- Institusi - Hukum - Ekonomi	- Koordinasi antar institusi - Penerapan perundangan - Kompensasi/ganti rugi
2	Kebisingan	- Teknologi	- Penanaman vegetasi sebagai <i>noise barrier</i> pada lokasi tertentu
3	Penurunan kualitas udara	- Teknologi	- Larangan berhenti di kawasan hutan
4	Perubahan bentang alam	- Teknologi	- Trase jalan mengikuti topografi medan
5	Gangguan aliran air permukaan	- Teknologi	- Trase jalan mengikuti topografi medan mengakomodir aliran air permukaan
6	Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan wilayah	- Hukum - Institusi - Teknologi - Sosial - Budaya - Ekonomi	- Penerapan perundangan - Koordinasi institusi - Pengetatan pengawasan - Pemberdayaan masyarakat di sekitarnya - Penerapan kearifan budaya lokal - Pemindahan dan kompensasi
7	Gangguan terhadap flora	- Teknologi - Institusi - Hukum - Sosial - Budaya	- Pembatasan penggunaan jalan khusus - Pengetatan pengawasan - Penerapan perundangan - Pemberdayaan masyarakat sekitar - Penerapan kearifan budaya lokal
8	Gangguan terhadap	- Teknologi - Institusi - Hukum - Sosial - Budaya	- Pembatasan penggunaan jalan khusus - Penanaman <i>noise barrier</i> - Penyediaan lintasan satwa - Pengetatan pengawasan - Penerapan perundangan - Pemberdayaan masyarakat sekitar - Penerapan kearifan budaya lokal

Upaya-upaya di atas dapat dituangkan dan dirumuskan secara rinci ke dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Dokumen LTKL/UPL, sebagai rujukan dalam mengimplementasikan dan menjabarkan rumusan penanganan dampak dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan hutan.

4.4.4 Mekanisme pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan


1. Perijinan penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan

a. Landasan hukum

Mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang didalamnya mengatur tentang :

- Ketentuan umum
- Bentuk pinjam pakai
- Obyek pinjam pakai kawasan hutan
- Tata cara pengajuan permohonan
- Tata cara penyelesaian permohonan
- Kewajiban pemohon

- Kompensasi
 - Izin pinjam pakai kawasan hutan
 - Jangka waktu dan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan
 - Monitoring dan evaluasi
 - Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan
 - Ketentuan peralihan
 - Ketentuan penutup
- b. Tujuan pinjam pakai kawasan hutan
- Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pinjam pakai kawasan hutan bertujuan untuk :
- Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan,
 - Menghindari terjadinya *enclave* di dalam kawasan hutan.
- c. Mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, perijinan penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan dilakukan melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk mekanisme pinjam pakai yaitu : (1), pinjam pakai tanpa kompensasi dan (2). pinjam pakai dengan kompensasi. Mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan hanya berlaku untuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, sedang pada kawasan hutan konservasi mekanisme tersebut tidak berlaku.
- Pinjam pakai tanpa kompensasi
Merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi, yang hanya dapat diberlakukan pada provinsi yang mempunyai luas kawasan > 30 % luas daratan provinsi yang bersangkutan.
 - Pinjam pakai dengan kompensasi
Merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan dengan menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi, yang dapat diberlakukan pada setiap provinsi, baik pada provinsi yang mempunyai luas kawasan hutan > 30 % luas daratan provinsi, maupun pada provinsi yang mempunyai luas kawasan hutan ≤ 30 % luas daratan provinsi yang bersangkutan.
- Prosedur umum pemilihan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan dapat mengacu pada bagan alir proses pemilihan prosedur perijinan penggunaan kawasan hutan berikut.



Gambar 7. Bagan alir prosedur pemilihan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan

Pemilihan mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan secara umum dapat mengacu pada bagan alir tersebut, namun keputusan perijinan sepenuhnya ditentukan oleh keputusan Menteri Kehutanan.

d. Identifikasi pemohon perijinan

Perijinan penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan umum diajukan oleh pemohon, yaitu pembina dan atau penyelenggara jalan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang antara lain mengatur kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka dapat diidentifikasi pemohon perijinan

penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan umum seperti yang terlihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Identifikasi pemohon penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan umum

No	Status Jalan	Pemohon
1	Jalan Nasional	Menteri PU
2	Jalan Propinsi	Gubernur
3	Jalan Kabupaten / Kota	Bupati / Walikota
4	Jalan Non Status	Pimpinan instansi pemrakarsa jalan

e. Prosedur perijinan pinjam pakai

(1) Umum

Tata cara pengajuan permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, termasuk untuk pembangunan prasarana jalan, diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan diajukan oleh pemohon seperti yang terlihat pada Tabel 4. di atas kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada :

- (a) Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan
- (b) Kepala Badan Planologi Kehutanan
- (c) Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan
- (d) Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
- (e) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan dilengkapi dengan :

- (a) Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m,
- (b) Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi kehutanan,
- (c) AMDAL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL,
- (d) Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan dari pemegang IUPHHK,
- (e) Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan akan dikaji oleh pejabat eselon I terkait dalam lingkup Departemen Kehutanan di bawah koordinasi Kepala Badan Planologi Kehutanan, dan jika perlu dikaji lebih lanjut oleh Tim pengkajian (dibentuk oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan), yang hasilnya merupakan saran pertimbangan kepada Menteri Kehutanan untuk memberikan keputusan terhadap permohonan izin pinjam pakai.

Semua biaya yang timbul akibat pembentukan Tim Pengkajian dan kegiatannya dibebankan kepada pemohon, dengan ketentuan bahwa biaya tersebut tidak menjamin permohonan harus dikabulkan.

Keputusan Menteri Kehutanan terhadap permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan dapat berupa:

- Surat persetujuan prinsip pinjam pakai
- Surat penolakan

- (2) Ketentuan berkaitan dengan obyek hutan yang dimohon
Apabila permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, maka pemohon harus memenuhi ketentuan berkaitan dengan obyek hutan yang dimohon sebagai berikut :

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan tanaman maka pemohon harus :

- (a) Membayar ganti rugi nilai tegakan dibayarkan kepada pemegang hak atau kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani hak,
- (b) Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dibayarkan kepada pemerintah,
- (c) Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH)/ Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah dibayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal yang digunakan kepada pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku,
- (d) Membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan alam maka pemohon harus:

- (a) Membayar ganti rugi nilai tegakan dibayarkan kepada pemerintah,
- (b) Membayar PSDH dan DR dibayarkan kepada pemerintah,
- (c) Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti IHPPH/ IUPHHK yang telah dibayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal yang digunakan kepada pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku,
- (d) Membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas areal hutan alam yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.

- (3) Prosedur perijinan pinjam pakai tanpa kompensasi

- (a) Persyaratan umum :

- (1) Hanya dapat diajukan pada provinsi yang mempunyai luas kawasan hutan > 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan,
- (2) Mengajukan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan kepada menteri Kehutanan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa kompensasi dengan segala kelengkapannya, seperti yang dideskripsikan butir e).(1). di atas,
- (3) Sudah mendapatkan persetujuan prinsip pinjam pakai tanpa kompensasi dari Menteri Kehutanan.


- (b) Persyaratan khusus :

Kewajiban pemohon yang sudah mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai tanpa kompensasi, antara lain:

- (1) Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang dipinjam,
- (2) Menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nilai tegakan atas kawasan hutan yang dipinjam,
- (3) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan,
- (4) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan disekitarnya,

- (5) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan,
- (6) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa kompensasi adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut.



Gambar 8. Bagan alir prosedur pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi

(4) Prosedur perijinan pinjam pakai dengan kompensasi

(a) Persyaratan umum :


- (1) Dapat diajukan pada provinsi yang mempunyai luas kawasan hutan > 30% dari Was daratan provinsi, maupun pada provinsi yang mempunyai luas kawasan hutan \leq 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan,
- (2) Mengajukan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan kepada menteri Kehutanan melalui mekanisme pinjam pakai dengan kompensasi dengan segala kelengkapannya, seperti yang dideskripsikan butir e.(1). di atas,
- (3) Sudah mendapatkan persetujuan prinsip pinjam pakai dengan kompensasi dari Menteri Kehutanan.

(b) Persyaratan khusus :

Kewajiban pemohon yang sudah mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai dengan kompensasi, antara lain :

- (1) Menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan yang *clear and clean*, sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang digunakan,
- (2) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi,
- (3) Menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang digunakan dan lahan kompensasi,
- (4) Menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nilai tegakan atas kawasan hutan yang digunakan,
- (5) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan di sekitarnya,
- (6) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan,
- (7) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan,
- (8) Membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan melalui mekanisme pinjam pakai dengan kompensasi adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut.



Gambar 9. Bagan alir prosedur pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi

Lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir (4) persyaratan khusus harus memenuhi persyaratan - persyaratan sebagai berikut :

- Jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dari segala jenis pembebanan,
- Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan,
- Terletak di dalam Sub DAS atau DAS yang sama dan pulau yang sama,
- Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.

Kegiatan penggunaan kawasan hutan di lapangan baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Dispensasi untuk melaksanakan kegiatan penggunaan kawasan hutan di lapangan sebelum dipenuhinya kewajiban-kewajiban dapat diberikan oleh Menteri, untuk keadaan-keadaan sebagai berikut :

- (a) Penanganan akibat bencana alam,
- (b) Penanganan kegiatan darurat untuk kepentingan Hankam,
- (c) Proyek yang bersifat strategis yang karena penundaan pelaksanaannya berdampak pada kerugian negara.

f. Masa berlakunya ijin pinjam pakai


(1) Umum

Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, masa berlakunya ijin pinjam pakai kawasan hutan adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

(2) Perpanjangan ijin pinjam pakai

- Permohonan perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya ijin pinjam pakai,
- Permohonan perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Kehutanan,
- Perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan dikeluarkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban pemohon,

Bagan alir prosedur perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan adalah seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut.



Gambar 10. Bagan alir prosedur perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan

2. Pengelolaan lingkungan hidup pada operasionalisasi prasarana jalan di kawasan hutan

Pengelolaan lingkungan hidup pada operasionalisasi prasarana jalan di kawasan hutan pada dasarnya tetap merujuk pada mekanisme pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan tahap konstruksi dan pasca konstruksi yang berlaku di lingkungan Ditjen Bina Marga, yaitu dengan menerapkan pertimbangan lingkungan untuk setiap kegiatan pada tahap tersebut.

Dengan merujuk pada berbagai fungsi kawasan hutan, khususnya terkait dengan fungsi konservasi dan pengawetan alam, maka pengelolaan lingkungan hidup pada

operasionalisasi prasarana jalan di kawasan hutan harus ditik beratkan pada upaya dan atau kegiatan yang dapat mendukung fungsi konservasi dari kawasan hutan itu sendiri, baik yang dilakukan oleh otoritas kawasan hutan, lembaga swadaya masyarakat maupun oleh masyarakat.

Butir-butir deskripsi pada bab 4.4. Perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada operasionalisasi prasarana jalan di kawasan hutan dalam rangka mendukung fungsi konservasi kawasan hutan.

3. Institusi pelaksana & monitoring pengelolaan lingkungan hidup
Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup kegiatan sektor jalan di Kawasan Hutan adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Institusi pelaksana dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan

No	Status Jalan	Pelaksana	Pemantau	Pengawas
1	Nasional	Ditjen Bina Marga	Sub Dit. Teknik Lingkungan/Bapedalda/ Dinas LH Propinsi	Otoritas Kawasan Hutan
2	Propinsi	Dinas PU / Bina Marga Propinsi	Bapedalda/ Dinas LH Propinsi	Otoritas Kawasan Hutan
3	Kabupaten	Dinas PU / Bina Marga Kabupaten	Bapedalda/ Dinas LH Propinsi	Otoritas Kawasan Hutan
4	Khusus	Pengelola Jalan Khusus	Bapedalda/ Dinas LH Prop/Kab.	Otoritas Kawasan Hutan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, Undang-Undang No: 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Anonim, 1999, Undang-Undang No: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Anonim, 1997, Undang-Undang No: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Anonim, 1990, Undang-Undang No: 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Anonim, 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Anonim, 2006, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Anonim, 2004, Surat Edaran Dirjen Praswil No. 02/SE/Dp/2004 yang terdiri dari :
- a. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (011/PW/2004)
 - b. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (012/PW/2004)
 - c. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (013/PtiV/2004)
- Anonim, 2005, Materi Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Departemen Pekerjaan Umum Sub Direktorat Bina Lingkungan Prasarana
- Salim, H.S, SH, MS, 2002, Dasar Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)


LAMPIRAN 1.

**BAGAN ALIR PROSEDUR PERAMBUAN JALAN
DI KAWASAN HUTAN**

BAGAN ALIR

**PERAMBUAN JALAN DI KAWASAN HUTAN
DALAM RANGKA Mendukung UPAYA
KONSERVASI KAWASAN HUTAN**

**BAGAN ALIR
PERAMBUAN JALAN DI KAWASAN HUTAN
DALAM RANGKA Mendukung UPAYA
KONSERVASI KAWASAN HUTAN**



LAMPIRAN 2.

**COPY PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.14/Menhut-II/2006,
TENTANG PEDOMAN PINJUAN PAKAI KAWASAN HUTAN**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P.14/Menhut-II/2006
TENTANG
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan *di luar* kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- b. bahwa ketentuan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 jls. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996; Nomor 614/Kpts-II/1997; dan Nomor 720/Kpts-II/1998 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan, dan oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan mengenai pedoman pinjam pakai kawasan hutan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

12. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Kpts-II/2004;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.
2. Kompensasi adalah kewajiban pengguna/peminjam kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan yang direboisasi untuk dijadikan kawasan hutan atau sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan.
3. Penggunaan untuk kepentingan strategis adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi atau pembangunan jaringan instalasi air.
4. Penggunaan untuk kepentingan umum terbatas adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang meliputi antara lain jalan umum dan jalan (rel) kereta api, saluran air bersih dan atau air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio atau stasiun relay televisi.
5. Clear and clean adalah kondisi calon tanah kompensasi yang telah jelas statusnya dan bebas dari segala hak-hak kepemilikan dan pengelolaan serta pembebanan hak atas tanah lainnya.
6. Menteri adalah Menteri Kehutanan.

Pasal 2

Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri.

Pasal 3

Pinjam pakai kawasan hutan bertujuan untuk :

- a. Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- b. Menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.

BAB II

BENTUK PINJAM PAKAI

Pasal 4

Pinjam pakai kawasan hutan dapat berbentuk pinjam pakai tanpa kompensasi atau pinjam pakai dengan kompensasi.

Pasal 5

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas.
- (2) Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis adalah untuk :
 - a. Kepentingan religi;
 - b. Pertahanan dan keamanan;
 - c. Pertambangan;
 - d. Pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
 - e. Pembangunan jaringan telekomunikasi; atau
 - f. Pembangunan jaringan instalasi air.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas adalah untuk :
 - a. Jalan umum dan jalan (rel) kereta api;
 - b. Saluran air bersih dan atau air limbah;
 - c. Pengairan;
 - d. Bak penampungan air;
 - e. Fasilitas umum;
 - f. Repeater telekomunikasi;
 - g. Stasiun pemancar radio; atau
 - h. Stasiun relay televisi.
- (4) Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menunjang pengelolaan hutan tidak diperlukan dengan pinjam pakai, akan tetapi dapat menjadi bagian perencanaan dan pengelolaan hutan.

- (5) Pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
- Pinjam pakai kawasan hutan diberikan secara selektif hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mengakibatkan kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan.
 - Di kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

BAB III

OBJEK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 6

Kawasan hutan yang dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

Pasal 7

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani atau telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman, maka :

- harus mendapat pertimbangan teknis dari Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin yang bersangkutan.
- pertimbangan teknis Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan sebagai mana dimaksud huruf a dapat diberikan hanya jika mengakibatkan kehilangan produksi kayu atau bukan kayu setinggi-tingginya 10% dari rencana kelestarian pengelolaan hutan dan disertai pembebanan kewajiban kepada pemohon untuk meningkatkan produktifitas hutan pada areal kerja unit pengelolaan hutan tersebut.
- Pengurangan produksi kayu atau bukan kayu sebagaimana butir b diatur sebagai berikut :
 - ≤ 30.000 hektar maksimum 10%.
 - 30.000 – 50.000 hektar maksimum 6%.
 - 50.000 – 70.000 hektar maksimum 4%
 - ≥ 70.000 hektar maksimum 3%

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi perusahaan/Ketua Koperasi kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada :
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

- a. Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m;
- b. Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi kehutanan.
- c. AMDAL yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL;
- d. Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan dari pemegang IUPHHK.
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN

Pasal 9

Kepala Badan Planologi Kehutanan mengkoordinasikan eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan untuk memberikan saran / pertimbangan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila masih diperlukan kajian lebih lanjut, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan dapat membentuk Tim Pengkajian yang unsurnya terdiri dari unsur unit kerja eselon I terkait dan unsur instansi terkait lainnya.
- (2) Pembentukan Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.
- (3) Hasil pengkajian dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan diteruskan kepada Menteri untuk mendapat putusan.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Tim Pengkajian dan kegiatannya dibebankan kepada pemohon, dengan ketentuan bahwa pembiayaan tersebut tidak menjamin permohonan harus dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Badan Planologi Kehutanan menyiapkan konsep surat penolakan atau persetujuan atas permohonan tersebut.
- (2) Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.
- (4) Kewajiban sebagaimana ayat (3) dipenuhi oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

BAB VI KEWAJIBAN PEMOHON

Pasal 12

- (1) Kewajiban pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi, antara lain :
 - a. menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang dipinjam;
 - b. menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nilai tegakan atas kawasan hutan yang dipinjam;

- c. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 - d. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan disekitarnya;
 - e. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - f. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
- (2) Kewajiban pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, antara lain :
- a. menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan yang *clear and clean* sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang digunakan;
 - b. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi;
 - c. menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang digunakan dan lahan kompensasinya;
 - d. menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nilai tegakan atas kawasan hutan yang digunakan;
 - e. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan di sekitarnya;
 - f. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - g. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
 - h. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
- (3) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan tanaman, maka :
- a. Membayar ganti rugi nilai tegakan dibayarkan kepada pemegang hak atau kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani hak.
 - b. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dibayarkan kepada pemerintah.
 - c. Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPPH)/ Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah dibayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal yang digunakan kepada pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. Membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.
- (4) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan alam, maka :
- Membayar ganti rugi nilai tegakan dibayarkan kepada pemerintah.
 - Membayar PSDH dan DR dibayarkan kepada pemerintah.
 - Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti IHPH/ IIUPHHK yang telah dibayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal yang digunakan kepada pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas areal hutan alam yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.
- (5) Pemanfaatan kayu di kawasan hutan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- Jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dari segala jenis pembebanan;
 - Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - Terletak di dalam Sub DAS atau DAS yang sama dan pulau yang sama;
 - Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.
- (2) Kegiatan penggunaan kawasan hutan di lapangan baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
- (3) Dispensasi untuk melaksanakan kegiatan penggunaan kawasan hutan dilapangan sebelum dipenuhinya kewajiban-kewajiban dapat diberikan oleh Menteri, untuk keadaan-keadaan sebagai berikut :
- Penanganan akibat bencana alam;
 - Penanganan kegiatan darurat untuk kepentingan Hankam;
 - Proyek yang bersifat strategis yang karena penundaan pelaksanaannya berdampak pada kerugian negara.

Pasal 14

- (1) Teknis reboisasi lahan kompensasi, termasuk jenis tanaman ditentukan sesuai dengan peruntukan kawasan hutan.
- (2) Realisasi reboisasi lahan kompensasi diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah lahan kompensasi diserahkan.
- (3) Penilaian keberhasilan tanaman reboisasi lahan kompensasi dilakukan pada waktu setengah daur jenis tanaman yang ditetapkan dan serah terima tanaman hasil reboisasi lahan kompensasi dilaksanakan pada akhir daur (akhir masa kontrak /perjanjian).
- (4) Serah terima tanaman hasil reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima tanaman reboisasi pada lahan kompensasi dari pemegang pinjam pakai kepada pengelola hutan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai reklamasi dan kriteria keberhasilan reklamasi hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VII

KOMPENSASI

Pasal 16

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi;
 - b. tanpa menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi.
- (2) Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang dilaksanakan dan dimiliki instansi pemerintah, di wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pemohon wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang "clear and clean" dan direboisasi.
 - b. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang "clear and clean" dan direboisasi.
 - c. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon dibebani kompensasi berupa melakukan reboisasi kawasan hutan yang rusak seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipinjam.
- (2) Lahan kompensasi harus dipenuhi oleh pemohon pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1 % dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimuat dalam penggunaan kawasan hutan.

- (5) Tanah kompensasi yang akan diterima oleh Departemen Kehutanan harus dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.
- (7) Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan telekomunikasi (repeater, tower, dan lain-lain) dikenakan kompensasi berupa dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang nilainya ditetapkan sesuai dengan nilai tanah disekitar lokasi pinjam pakai.

BAB VIII

IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 18

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan di terbitkan oleh Menteri setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1), izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3).

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 19

Izin pinjam pakai diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya izin/kontrak kegiatan di luar kehutanan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin, ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipertimbangkan setelah diadakan evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban.

- (3) Wewenang untuk menerbitkan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kegiatan monitoring dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Kehutanan, dengan anggota terdiri dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Bapedalda Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Kehutanan.
- (2) Kegiatan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Kehutanan dengan susunan Tim terdiri dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, UPT Departemen Kehutanan yang terkait, Bapedalda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Kehutanan dibawah supervisi Badan Planologi Kehutanan.
- (3) Biaya monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.

Pasal 22

Jika berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan kewajiban dalam pinjam pakai kawasan hutan, ternyata peminjam tidak memenuhi kewajibannya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI HAPUSNYA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 23

- (1) Persetujuan prinsip atau pinjam pakai kawasan hutan hapus apabila:
 - a. Jangka waktu telah berakhir;
 - b. Persetujuan prinsip dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. Persetujuan prinsip diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu persetujuan prinsip atau berakhir.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila:
 - a. Tidak menggunakan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan dan atau pinjam pakai kawasan hutan.
 - b. Memindahtangankan pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri; atau
 - c. Meninggalkan kawasan hutan yang digunakan sebelum berakhir.

- (3) Pengenaan sanksi yang berupa pencabutan yang dikenakan setelah pemegang izin diberi peringatan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanann an. Menteri Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut.
- (4) Hapusnya persetujuan prinsip atau pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk:
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemberi izin.
 - b. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pada saat hapusnya izin, tanaman yang telah ditanam menjadi milik negara, sedangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun diputuskan keberadaannya oleh pemberi izin dengan konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan kepada peminjam kawasan hutan yang bersangkutan.
- (6) Izin Pinjam pakai kawasan hutan dengan pertimbangan tertentu dapat dibatalkan oleh Menteri.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penggunaan kawasan hutan yang telah diikuti dengan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjam pakai tersebut, sedangkan untuk perpanjangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Persetujuan pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini dan belum ditindaklanjuti dengan perjanjian pinjam pakai, persetujuan tersebut tetap berlaku dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung, maka pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini, tetap berlangsung dengan fungsi hutan produksi sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian pinjam pakai tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-II/1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 720/Kpts-II/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Maret 2006

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H. M.S. KABAN, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
ttd.
S u p a r n o
NIP. 080068472

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
4. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia.
5. Para Kepala Dinas Daerah Provinsi yang menangani urusan Kehutanan di seluruh Indonesia.
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia.
7. Para Kepala Dinas Daerah Kabupaten/ Kota yang menangani urusan Kehutanan di seluruh Indonesia.